

STUDI KOMPARASI TENTANG PENETAPAN HARGA

SEMBAKO MENURUT IBN QAYYIM DAN IBN TAIMIYAH

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

Oleh

Dwi Lestari

NIM: C02206055

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 1-2011 079 M	No. REG : 5-2011/M/079 ASAL BUKU : TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA

2011


GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Lestari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2011

Pembimbing


A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be 'A. Al-Hadi'.

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag.
Nip. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Lestari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,


Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Sekretaris



Moch. Zainul Arifin, S.Ag.
NIP. 197104172007101004

Penguji I,




Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji II,



Drs. H.M. Faishol Munif, M. Hum.
NIP. 195812301988021001

Pembimbing,




Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Surabaya, 25 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. HA. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

B. KONSEP PENETAPAN HARGA SEMBAKO MENURUT IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH	27
1. Mekanisme Pasar	27
2. Campur tangan Pemerintah	33
3. Penetapan Harga Sembako Menurut Ibn Qayyim al- Jawziyah	35
BAB III : DESKRIPSI PEMIKIRAN IBN TAYMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA SEMBAKO	43
A. BIOGRAFI IBN TAYMIYAH DAN KARYA- KARYANYA	43
1. Biografi Ibn Taymiyah.....	43
2. Karya-karya Ibn Taymiyah.....	48
B. KONSEP PENETAPAN HARGA SEMBAKO MENURUT IBN TAYMIYAH	49
1. Mekanisme Pasar	49
2. Fungsi Mekanisme Pasar	56
3. Campur tangan Pemerintah.....	60
4. Penetapan Harga Menurut Ibn Taymiyah.....	61
BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBN QAYYIM DAN IBN TAYMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA SEMBAKO.....	63
A. Analisa Konsep Penetapan Harga Sembako Menurut Ibn Qayyim al-jawziyyah dan Ibn Taymiyah	63
B. Analisa dari segi persamaan dan perbedaan	66
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntut oleh prinsip-prinsip agama merupakan prasyarat bagi keadilan ekonomi. Pemerintah memberikan pedoman umum dan membatasi praktek-praktek yang tidak sehat, agar ekonomi berkembang bebas, guna merespon kebutuhan masyarakat partisipasi pemerintah diharapkan tampil di bidang-bidang yang amat memerlukan kelengkapan.²

Keadilan ekonomi juga mengimplikasikan agar potensi-potensi dioptimalkan semaksimal mungkin setiap waktu, sebab segala hal yang telah diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, maka manusia dituntut untuk terus mengikhtiarkan perbaikan ekonomi. Jika kebutuhan ekonomi seseorang telah terpenuhi, maka personalitasnya akan menuju saluran kreatif, intelektual dan moral.³

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan perhatian lebih banyak tentang persoalan muamalah dalam membentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan, dengan syarat bahwa bentuk inovasi muamalah tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah

² Ahmad Ramzi Tadjoeiddin, dkk. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992), 19

³ *Ibid.*,

berusaha untuk memaksimalkan pendapat bersih mereka. Pendapatan bersih ini juga untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan yang dikehendaki oleh konsumen.⁸

Dalam pasar yang menganut sistem persaingan yang sempurna, semua sumber merupakan milik pribadi. Perusahaan dijalankan oleh pengusaha pemilik dan dibeli, dengan kata lain terdapat persaingan sempurna. Setiap pengusaha bebas untuk membuat apa yang disukainya, dan hal ini sama halnya dengan kebebasan yang mereka miliki untuk membeli sesuatu yang mereka senangi. Persaingan yang timbul bagi sebagian pengusaha harus disadari, bahwa dikalangan mereka tidak ada pihak yang melanggar peraturan permintaan pasar atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya. Jika dikalangan mereka ada yang melanggar peraturan ini, mereka akan mendapatkan untung yang sedikit atau bahkan kerugian. Hal yang seperti ini tentu tidak dikehendaki oleh para pengusaha. Persaingan juga harus dipastikan bahwa setiap produksi akan mendapatkan sejumlah uang yang sama dengan biaya produksi marginalnya.⁹

Dalam sistem ekonomi kapitalis masalah harga oleh pemerintah kurang mendapat pembahasan yang spesifik, hal ini disebabkan penetapan harga dilakukan oleh pemilik modal dengan mempertimbangkan mekanisme pasar. Ibn

⁸ M.Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 81

⁹ Gregory Grooman, *Sistem-sistem Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 66

Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau adakalanya, bisa juga disebabkan ketidakadilan.¹⁵

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin membandingkan antara pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah dengan pemikiran Ibn Taymiyah tentang penetapan harga sembako, sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan tentang pemikiran kedua tokoh tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi fenomena di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Ibn Taymiyah tentang Penetapan harga sembako?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Ibn Taymiyah tentang penetapan harga sembako?

C. Kajian Pustaka

Masalah harga telah banyak dibahas oleh kalangan para pakar ekonomi Islam dan modern, sedangkan dalam penelitian ini adalah masalah penetapan harga sembako menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Ibn Taymiyah.

Upaya dalam membahas penentuan harga yang adil, terutama oleh kalangan para ulama' Hanabilah, seperti Ibn Taymiyah (661-728 H/1262-1327 M) sudah dibahas. Diantaranya oleh Imam Taufik Syarif Hidayatullah. Dalam tulisannya "Pemikiran Ibn Taymiyah tentang harga yang adil menurut perspektif Islam".

¹⁵ A.A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 104

Menurut Ibn Taymiyah harga yang adil adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yang tidak menimbulkan penindasan, sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam kesimpulannya, dikatakan bahwa titik tekan pemikiran Ibn Taymiyah dalam harga yang adil adalah operasional sektor riil dari aktifitas jual beli dengan harga baku yang bertolak dari keinginan penduduk pada atau masyarakat tertentu, sesuai dengan nilai yang adat yang berlaku secara alami, dengan tetap megedepankan keadilan sebagai keseimbangan antara produsen dan konsumen yang terbukti pada tingkatan daya beli dan daya jual antara penjual dan pembeli yang bertemu pada kesepakatan harga, sehingga tidak terjadi kezaliman.

Ditemukan pula dalam tulisannya Syam Al-Anshory (2002), yang berjudul “Mekanime Pasar dan Regulasi Harga Versi antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam” dalam karyanya ia menjelaskan bahwa dalam ekonomi konvensional, kekuatan pasar secara bebas akan menghasilkan harga yang paling adil baik bagi produsen dan konsumen. Sedangkan dalam ekonomi Islam harga keseimbangan dalam pasar yang bebas merupakan harga yang paling baik, akan tetapi perlu adanya intervensi pemerintah ke dalam pasar agar harga menuju pada posisi yang diinginkan.

Dari celah karya ilmiah di atas, penulis mencoba membahas masalah penetapan harga sembako dalam versi tokoh ekonomi Islam dan modern yaitu Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Ibn Taymiyah. Dimana sebelumnya hanya membahas secara global, padahal masalah harga masih kontroversial diantara

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan di atas akan dianalisis dengan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif analisis

Alurnya memakai alur penjabaran atau pemaparan.

Teknik ini digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan tentang penetapan harga sembako menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Ibn Taymiyah

b. Komparatif:

Dengan alur membandingkan antara dua hal atau lebih.

Teknik ini digunakan untuk membandingkan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Ibn Taymiyah tentang penetapan harga sembako

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab 2 penulis membahas tentang Biografi Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan latar belakang pemikiran tentang penetapan harga sembako.

- BAB III** : Pada bab 3 penulis membahas tentang Biografi Ibn Taymiyah dan latar belakang pemikiran tentang penetapan harga sembako.
- BAB IV** : bab ini, penulis membandingkan penetapan harga sembako antara Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Ibn Taymiyah, dan menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya
- BAB V** : Penutup, bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari pokok permasalahan.

persoalan-persoalan khilafiyah, dan madzab para ulama' salaf. Ia juga sangat mencintai gurunya Ibn Taymiyah, sehingga tidak pernah keluar dari pendapatnya. Jadi pendapat Ibn Taymiyah adalah pendapatnya juga, dan untuk itu ia menyusun kembali kitab-kitap yang ditulis gurunya tersebut. Selanjutnya, ia berkata, jika Ibn Qayyīm selesai sholat subuh, ia selalu duduk di tempatnya untuk berdzikir kepada Allah sampai hari menjadi siang. Kemudian ia berkata, "ini adalah pagiku, jika aku tidak mendudukinya akan musnahlah kekuatanku.

Sedangkan murid-muridnya yang terkenal adalah Ibn Rajab (736 H-795 H) yang kemudian menjadi tokoh fiqh Hanbali, Ibn Kāsir (700 H-774 H) Jawziyyah serta Syaifuddin Ibn Qayyīm yang keduanya adalah ahli fiqh, Ali Ibn 'Abdul Kafi Ibn Ali Ibn Tamam as-Subhī Taqiyuddin Ḥasan (W. 756 H) yang juga ahli fiqh, Muḥammad Ibn Ahmad Ibn Usman Ibn Qaymaz as-Zahabi at-Turkmani asy-Syafi'I (W. 748 H), Ibn Abdul Hadi Ibn Qudamah al-Maqdisi as-Ṣalihi al-Ḥanbali (W. 744 H), dan Abu Tahir Muḥammad Ibn Ya'qub al-Fairuzabadi (W. 817 H).⁹

2. Karya-karya Ibn Qayyīm al-Jawziyyah

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama masa-masa terakhir ini berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang telah dihasilkannya.

⁹ *Ibid.*, 617

dibuktikan dengan banyaknya karya tulisnya yang tersebar di seluruh dunia dan dipelajari, dikagumi, dan disenangi oleh banyak orang selama lebih dari tujuh abad lamanya. Diantaranya karya-karyanya yaitu “*Zād al-Ma’ād fi Hady Khayr al-Ibād*” yang memuat berbagai persoalan fiqh, “*’Ilam al-Muwaqqi’in ‘an rabb al-’Ālamin*” yang memuat berbagai pemikiran tentang Usul Fiqh, “*al-Turūq al-Ḥukmiyah*” yang membahas berbagai permasalahan peradilan dan pembuktian, dan “*Miftāḥ Darisi as-Sa’adah*” yang banyak berbicara tentang hukum.¹⁰

Keunggulan karya-karya Ibn Qayyim bisa dilihat dari “*Manhaj*” (metode)-nya dalam menulis yang berbeda dari ciri-ciri karya tulis ulama lain pada umumnya. Yang sekaligus merupakan keistimewaan dan karakteristiknya. Memang karakteristiknya sebagian ada yang diadopsi dari gurunya, Ibn Taymiyah, tetapi sebagian lainnya merupakan ciri khasnya sendiri. Karakteristik guru dan murid ini secara umum memang merupakan ciri khas tulisan dari pada pendukung madrasah salafiyah, yaitu keterikatannya pada dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Namun, pada karya tulis Ibn Qayyim ditemukan karakteristik lain yang tidak ditemukan dalam karya para ulama salaf lainnya. Antara lain, seperti yang telah diuraikan oleh Abu Zady, yaitu:¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bakr Ibn Abdillah Abu Zayd, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah : *Hayatul Wa Atsaruh*, 43

1. *“Al-I’timād ‘alā al-adillah min al-Kitāb wa al-Sunnah*, yaitu keterikatannya pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits. Ini merupakan ciri khas bagi para pendukung madrasah salafiyah, yang kemudian disebarakan secara luas oleh Ibn Qayyim dan gurunya, Ibn Taymiyah dalam rangka menolak pendapatan orang-orang yang selalu terikat dan mengandalkan pada analogi (*al-Qiyās*) serta metafora (*al-Ta’wil*).¹²
2. *“Taqdim Aqwāl al-Shahābah raḍiyah Allah ‘anhum ‘alā man siwāhum*’, yaitu mendahulukan ucapan atau pendapat para sahabat dari yang lainnya. Pendapat ini ia pegangi setelah tidak mendapatkan penjelasan suatu hukum Al-Qur’an dan Al-Hadits.¹³
3. *“Al-Sa’ad wa al-Syumūl”*, yaitu bahasanya luas dan komprehensif. Ciri seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seorang penulis yang berpengetahuan luas yang bisa membahas suatu persoalan dengan tinjauan dari berbagai aspeknya. Misalnya, bila ia membahas suatu masalah, maka diungkapkan dulu persoalannya, kemudian ditunjukkan dalil-dalilnya disertai segi penunjukkannya dari tinjauan berbagai madzab, dan diakhiri dengan menetapkan pendapat yang dianggap paling kuat karena didukung oleh argumentasi *“naqliy”* maupun *“aqliy”*. Menurut Muhammad ‘Iwadh Allah

¹²Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in rabb al-Alamin*, jilid 4, (Beirut: Dar al-fikr, 1997), 192

¹³ *Ibid.*, 112

pemerintahan untuk memperbaikinya. Menurut Sadono Sukirno mekanisme pasar mempunyai nilai positif, diantaranya:

1. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat.
2. Pasar memberikan rangsangan untuk mengembangkan kegiatan usaha.
3. Pasar memberikan rangsangan untuk memperoleh keahlian modern.
4. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien.
5. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi terhadap masyarakat untuk melakukan.¹⁶

Selain beberapa positif Sadono Sukirno juga mengingatkan beberapa nilai negatif dari mekanisme pasar:

1. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu.
2. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya.
3. Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli.
4. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien.
5. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan.¹⁷

Islam memiliki norma tertentu yang jelas, sehubungan dengan aktifitas ekonomi. Dalam Islam yang diperlukan adalah satu bentuk penggunaan dari pembagian nilai tertentu dan bentuk kerja yang produktif harus disusun

¹⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 43

¹⁷ *Ibid.*,



sedemikian rupa untuk mencapai bentuk penggunaan dan pembagian pasar. Bentuk yang dihasilkan dalam sistem operasoinal pasar dianggap normal karena bentuknya terwujud dari sistem operasional tersebut.¹⁸

Walaupun Islam memiliki tujuan ekonomi yang tertentu, ia sangat tergantung pada mekanisme pasar. Hanya jika mekanisme ini gagal untuk mencapai tujuan ekonomi, maka Islam bekerjasama dengan pihak yang berkuasa untuk mengambil langkah yang perlu bagi pencapaian tujuan ini. Tetapi ketergantungan Islam terhadap mekanisme pasar ini hendaklah dipahami dengan benar. Sehubungan dengan hal ini, Islam menghendaki adanya suatu bentuk perlakuan tertentu dari faktor-faktor ekonomi, yaitu pada konsumen dan pengusaha. Sejauh manakah Islam tergantung pada operasional mekanisme pasar ini berkaitan secara langsung pada tindakan para konsumen dan pengusaha ini. Perlakuan yang dinyatakan bagi unit-unit ekonomi masyarakat telah dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan petunjuk menuju arah yang diinginkan yang menjadi tujuan Islam.

Ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam mekanisme pasar adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi penggunaan, produksi dan pembagiannya dikenal pasti sebagai tujuan mekanisme pasar.

¹⁸ M. Nejatullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 90

yang termasuk dalam katagori yang adil lagi dianjurkan. Apabila penetapan harga sembako itu merupakan suatu bentuk kedzaliman kepada banyak orang dan memaksa mereka untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhoi atau melarang mereka untuk melakukan apa yang diperbolehkan oleh Allah, maka perbuatan semacam itu hukumnya haram. Akan tetapi, apabila merupakan suatu perbuatan yang bersifat adil diantara orang banyak, seperti melarang pemilik barang untuk menjual barang dagangannya di lain pihak masyarakat sangat membutuhkannya, dan hanya dijual dengan harga yang tinggi dari harga semestinya. Maka dalam keadaan seperti ini, ia diwajibkan untuk menjualnya dengan harga yang wajar, dan penetapan harga sembako disini tidak berarti mengharuskan mereka pada ketentuan harga biasa. Karena penetapan harga sembako disini seharusnya ditentukan secara adil, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT.³⁵

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah penetapan harga sembako yang bersifat dzalim yaitu penetapan harga sembako yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Apabila harga sesuatu komoditi melonjak disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan

³⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Thuruq al-Hukumiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 189

enggan, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan orang Anshar itu untuk menebang pohon kurma itu.³⁷

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, inti dari kasus ini adalah kemudlaratan yang diderita orang Anshar ini, disebabkan sikap egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, jika pedagang telah melakukan permainan harga sehingga merugikan masyarakat banyak, kemudlaratannya akan lebih besar lagi dibanding dengan kasus di atas. Oleh karena itu, menurut mereka, sesuai dengan teori *Qiyas*, lebih pantas dan sangat logis jika kemudlaratan orang banyak dalam kasus penetapan harga sembako dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan orang Anshar di atas, maka tindakan pemerintah membatasi harga atas dasar kepentingan masyarakat banyak adalah lebih logis dan relevan. Cara seperti ini oleh pakar ushul fiqh disebut sebagai

Ketentuan harga yang ditentukan diperintahkan untuk mengikutinya adalah harga masyarakat secara umum. Jika satu orang atau beberapa orang berbeda dengan harga yang lebih rendah, maka ia diperintahkan untuk mengikuti harga masyarakat umum atau ia meminggalkan pasar. Demikian pula, jika salah satu atau beberapa orang meninggalkan harga, maka masyarakat tidak diperintahkan mengikuti harganya. Karena, kemaslahatan itu ada pada masyarakat

³⁷ *Ibid.*, 145

a. Pertanian

Sektor pertanian memperoleh prioritas pertama dan dipertimbangkan sebagai sumber utama kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan adalah dengan mengukur kapasitas sungai Nil dan tanah-tanah pertanian yang ada. Kebijakan redistribusi ini dilakukan oleh dua Sultan yang terkenal yaitu: Sultan Hasanuddin Lajin dan Sultan Nasir Muhammad bin Qawalun.⁵

Pada masa Sultan Nasir, sejumlah bendungan air berskala besar dan kecil sebagai pengairan dibangun, kanal-kanal digali dengan tujuan mengintensifkan pertanian. Pemerintah menyediakan bibit unggul (berkualitas), sejauh itu kuantitas pertanian melebihi kebutuhan negeri bahkan mensuplai kebutuhan negeri tetangga seperti Suriah dan Hijaz. Lumbung pertanian dibangun untuk menampung produksi sebagai cadangan di musim paceklik. Jenis pertanian yang berkembang di Suriah dan Mesir adalah gandum, barley (sejenis gandum untuk bahan bir), padi dan kacang-kacangan.⁶

b. Industri

Selain pertanian, sistem perindustrian pun berkembang di masa Dinasti Mamluk. Di Mesir dan Suriah berkembang berbagai macam jenis industri

⁵ *Ibid.*, 30

⁶ *Ibid.*

2. Karya-karya Ibn Taymiyah

Diantara karya Ibn Taymiyah selama hidupnya adalah: *Risālat al-Furqān bayn al-Haq wal-Baṭil*, *Ma'arij al-Wuṣul*, *al-Ṭibyan fi Nuzul al-Qur'an*, *al-Waṣiyya fi al-Din wa al-Dunya*, *Risālat fi al-Niya fi al-Ibadat*, *Risālat fi al-Arṣ*, *hal Huwakuri am al*, *al-Waṣiyya al-Kubra*, *al-Irada wa al-Amr*, *al-'Akida al-Waṣitiyah*, *al-Munazara fi al-'Akida al-Wasitiyah*, *al-'Aqida al-Humawiyah al-Kubra*, *Risālat fi al-Istigatha*, *al-Iklil fi al-Mutasyabih wa al-Ta'eil*, *Risālat al-Halal*, *Risālat fi Ziyarat Bait al-Maqdis*, *Risālat fi Muraṭib al-Iradah*, *Risālat al-qada' wa al-qadar*, *Risālat fi al-Ihtijaj bi al-qadar*, *Risālat fi Darajat al-Yakin*, *Kitab Bayan al-Huda min al-Dalal fi Amr al-Hilal*.¹¹

Dari karya-karyanya itu, tampak jelas pemikiran reformasinya pada bidang politik, ekonomi, tidak diragukan lagi. Ia membahas prinsip-prinsip ekonominya dalam dua buku, yaitu: *al-Hisbah fil Islam* (lembaga Hisbah dalam Islam) dan *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi al-Islami ar-Rai'i wa al-Rra'iyah* (buku publik dan privat dalam Islam).¹²

¹¹ M.TH. Houtsma, dkk, *First Encyclopedia of Islam 1913-1936 Vol 111*, (New York: EJ, Brill, 1987), 422

¹² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah*, 16

“demand”. Untuk menyatakan permintaan atas barang tersebut, ia menggunakan ungkapan *raghat fi al-shai'*, misalnya keinginan atas suatu barang. Keinginan itu terefleksi dalam bentuk keinginan atau selera, merupakan salah satu pertimbangan penting dari permintaan.

Perubahan dalam suplai (pasokan) dalam kekuatan pasar, disamping karena permintaan, digambarkan olehnya sebagai peningkatan atau penurunan ketersediaan barang-barang. Ia juga mencatat dua sumber suplai: produksi lokal dan impor.

Pasal yang dikutip di atas memberi kesan bahwa Ibn Taymiyah menunjukkan pada sesuatu yang kini disebut fungsi penawaran dan permintaan, tanpa menyebutnya secara khusus. Yaitu, ketika terjadi kelebihan permintaan pada harga yang sama dan kekurangan penyediaan pada harga yang sama. Sebaliknya, kekurangan permintaan dan kelebihan suplai pada harga yang sama, akhirnya akan mendorong penurunan harga. Jika penurunan suplai disertai dengan peningkatan permintaan, kenaikan harga akan menjadi lebih tampak. Misalnya, jika permintaan menurun sementara suplai stabil, harganya akan turun dan sebaliknya. Jumlah dari kemungkinan-kemungkinan itu bisa dibayangkan, seperti dinyatakan Ibn Taymiyah dalam tulisannya. Seperti dikutip terdahulu, dalam satu bagian bukunya *al-Hisbah fi'l-Islam*, Ibn Taymiyah menggambarkan dua perubahan itu secara terpisah. Jika penduduk menjual barang mereka dengan cara umum yang diterima, bukan karena ketidakadilan di pihaknya, harga akan menurun sebagai konsekuensi dari

5. Homogenitas dan standardisasi produk sangat dianjurkan waktu ia membahas celaan terhadap pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut.
6. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dan niat buruk oleh banyak penulis muslim.¹⁵

Dengan memperhatikan kriteria di atas, jelaslah bahwa pasar yang Islami menurut Ibn Taymiyah memiliki dan kriteria utama, yaitu:

1. Secara teknis, operasional menjamin terjadi persaingan yang sempurna.
2. Persaingan yang sempurna tersebut bekerja dalam bingkai nilai dan moralitas Islam.¹⁶ Bahkan, untuk menjamin agar kriteria ini tetap terjaga, dianjurkan adanya petugas yang mengawasi pasar yang disebut "*Al-Muhtasib*".

Ibn Taymiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekwensinya terhadap harga.¹⁷

- a. Keinginan masyarakat yang berbeda-beda dan berubah-ubah.

Perubahan keinginan masyarakat sesuai dengan persediaan barang dipasar. Sebuah barang yang sangat diinginkan ketika suplai barang sangat sedikit dari pada barang yang berlimpah.

¹⁵ M.B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 315

¹⁶ *Ibid.*, 30

¹⁷ *Ibid.*, 107

b. Ketergantungan antara permintaan dan penawaran.

Perubahan juga tergantung pada jumlah para peminta. Jika terdapat banyak orang yang menginginkan satu jenis barang, maka harga barang tersebut akan naik dan terjadi sebaliknya.

c. Tingkat kebutuhan terhadap barang.

Meningkat dan melemahkan tingkat kebutuhan barang yang sangat berpengaruh terhadap harga. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, maka harga akan naik lebih tinggi dari pada jika kebutuhan barang akan selalu melemah.

Peningkatan jumlah permintaan itu akan menyebabkan peningkatan harga merupakan kasus pembahasan dalam fungsi permintaan pasar.

Ibn Taymiyah menghubungkan naiknya intensitas kebutuhan konsumsi menyebabkan harga lebih tinggi. Sebaliknya, berkurangnya intensitas rasa membutuhkan konsumsi akan menyebabkan harga lebih rendah.

d. Harga berubah sesuai kualitas pelanggan.

Pada poin ini berkaitan dengan penjualan secara kredit. Ketika berdiri sendiri, tidak terlalu relevan menganalisis harga pasar, tetapi menjadi lebih relevan jika penjualan secara kredit itu menjadi sebuah fenomena umum, dimana penjual menetapkan beberapa peraturan dalam perhitungan pembayaran harga (secara kredit), ini merupakan kasus paralel harga tunai yang muncul bila pembayaran ditunda.

2. Diskon dan potongan harga.

Perusahaan pada umumnya akan memodifikasi harga dasar mereka untuk menghargai tindakan pelanggan seperti pembayaran awal, volume pembelian, dan pembelian diluar musim.

3. Penetapan harga promosi.

Perusahaan menggunakan berbagai teknik penetapan harga untuk mendorong pembelian awal.

4. Penetapan harga diskriminasi.

Perusahaan sering memodifikasi harga dasarnya untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produksi, lokasi, dan lain sebagainya. Penetapan harga diskriminasi terjadi jika perusahaan menjual suatu produk pada dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara proposional. Disamping beberapa strategi adaptasi diatas, terdapat satu kebijaksanaan yang juga dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menetapkan harga produksinya, yaitu kebijaksanaan harga menurut wilayah.²⁴ Kebijaksanaan ini mulai dari kebijaksanaan dimana penjual menanggung biaya transportasi yang berbeda-beda untuk memperoleh suatu harga penyetahan yang seragam untuk semua langganan, sampai

²⁴ Steward H. Rewalat, dkk, *Strategi Harga dalam Pemasaran*, Terj. Hasyim Ali, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1997), 58

kepada kebijakan dimana penjual membebankan seluruh biaya pengangkutan itu kepada pembeli, diantaranya:

1. F.O.B Pabrik (Free on Board)

Free on Board (Bebas diatas pengangkutan), dipabrik atau gudang penjual adalah langganan menerima barang melalui perusahaan pengangkutan dan menanggung biaya pengangkutan dan asuransi sesuai dengan jarak antara pabrik dan jalan.

2. Harga penyerahan seragam.

Kebijaksanaan ini, penjual menanggung semua biaya pengantaran yang sama. Walaupun harga penyerahan yang dibayar oleh pelanggan sama tanpa melihat lokasinya, akan tetapi harga Netto yang diterima oleh penjual di pabrik berbeda-beda menurut lokasi langganan.

3. Penyamartaan biaya pengangkutan.

Perusahaan yang melaksanakan harga F.O.B pabrik sering kali pasarnya lebih dekat dengan pelanggan dengan menetapkan harga yang mungkin lebih rendah. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan menyamaratakan akan biaya pengangkutan.

4. Penetapan harga zone.

Perusahan dapat mengambil jalan tengah dengan menetapkan harga penyerahan yang seragam untuk suatu zone atau daerah tertentu.

- e. Mengawasi agar Eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi masalahnya.

Pengaturan harga itu ilegal. Pada tahun 1994, dimana perusahaan penerbangan utama menyelesaikan tuntutan hukum pemerintah federal bahwa mereka mengatur harga tiket dalam suatu skema yang merugikan konsumen. Selain itu banyak peraturan federal dan negara bagian yang melindungi konsumen terhadap praktek penetapan harga yang menyesatkan.

4. Penetapan Harga Sembako Menurut Ibn Taymiyah

Harga menyampaikan informasi untuk melakukan keputusan perorangan dan perusahaan. Tapi dalam industri yang tidak mempunyai persaingan yang tidak sempurna, penjual atau pembeli mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi harga. Harga tidak memberikan reaksi yang cukup cepat terhadap perubahan dalam permintaan atau penawaran. Dalam industri yang diatur oleh peraturan harga biasanya ditetapkan oleh badan pemerintah dan oleh karena itu dalam jangka panjang harga tidaklah fleksibel. Dalam beberapa hal yang tidak fleksibel juga ada baiknya. Harga yang tidak fleksibel membantu menciptakan stabilitas harga, menyebabkan keputusan ekonomi yang didasarkan pada harga-harga ini kurang kepastiannya, dan menimbulkan hanya sedikit fluktuasi dalam pendapatan dalam kelompok tertentu dibandingkan kalau harga sangat fleksibel. Tapi karena fleksibel harga juga merupakan faktor yang penting dalam

Ibn Qayyim al-Jawziyyah membolehkan pihak pemerintah dalam menetapkan harga sembako, ketika munculnya spekulasi mempermainkan berbagai harga komoditi dan jasa. Ibn Qayyim menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan para pedagang termasuk kedalam tindak pidana ta'zir. Oleh sebab itu, pihak pemerintah bebas menentukan hukuman apa yang harus dikenakan. Akan tetapi, sanksi itu harus seimbang dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh para pedagang agar para pedagang jera untuk mempermainkan harga sembako.

Sedangkan penetapan harga sembako yang diharamkan adalah harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keadilan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah menetapkan harga sembako. Cara yang boleh menstabilkan harga pemerintah berupaya menyediakan barang dan menyesuaikan dengan pemerintah pasar. Karena harga suatu barang akan stabil apabila stok barang yang tersedia dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga. Menurut Ibn Qayyim, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga, berarti unsur terpenting dari jual beli telah hilang yaitu kerelaan hati kedua belah pihak dan dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Oleh sebab itu, ketika para sahabat meminta Rasulullah untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau

Ajaran Islam memperbolehkan mekanisme pasar sebagaimana Islam memperbolehkan kebebasan atas individu. Mekanisme pasar merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dari falsafah moral Islami yang menggabungkan norma keadilan sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dan kesejahteraan merupakan syarat dan tujuan yang mutlak dan akan dicapai bagi terbentuknya sistem pasar yang Islami.

b. Adaptasi Harga

Menurut Ibn Taymiyah bahwa harga bisa saja berubah sesuai dengan jumlah barang dan kualitasnya pelanggan. Ketentuan atau tambahan biaya produksi yang mengakibatkan perbedaan harga dari yang seharusnya akan memberikan kontribusi yang signifikan pada analisis ekonomi. Karena harga juga dipengaruhi oleh nilai alat pembayaran.

Bahwa sebuah perusahaan tidak selalu menetapkan harga tunggal, melainkan suatu struktural harga yang mencerminkan perbedaan permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian. Maka diperlukan sebuah strategi adaptasi harga yaitu: penetapan harga geografis,

Diskon dan potongan harga, penetapan harga promosi dan penetapan harga diskriminasi.

2. Perbedaan

a. Campur Tangan Pemerintah dalam Penetapan Harga

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, bahwa penetapan harga sembako oleh pemerintah diperbolehkan, karena ditakutkan akan terjadinya ketidakadilan dan ketidakstabilan harga dalam pasar. Meskipun harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, akan tetapi pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga sembako yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Pemerintah harus menetapkan harga bila kondisi pasar tidak menjamin keuntungan disalah satu pihak. Dan juga bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, sedangkan apabila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah harus meningkatkan pembelian atas produk produsen dari pasar. Peran pemerintah tersebut berlaku disaat ada masalah-masalah yang ekstrim sehingga pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat.

Sedangkan menurut Ibn Taymiyah berpendapat bahwa ia sangat setuju dengan adanya campur tangan pemerintah. Karena menurutnya bahwa pengaturan harga oleh pihak swasta dianggap telah banyak merugikan konsumen karena tidak adanya peraturan dan pengaturan yang membuat mereka dapat semena-mena dalam menetapkan harga. Maka dalam hal ini pemerintah adalah pelindung konsumen terhadap politik penetapan harga sembako yang menyesatkan dan merugikan hal ini dapat

